

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Lalu lintas dan angkutan jalan memiliki peran yang strategis untuk membantu melakukan integrasi nasional serta pembangunan sebagai bagian dari upaya yang dapat mencerdaskan kehidupan bangsa melaksanakan ketertiban dunia dan memajukan kesejahteraan umum, yang mana terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada alinea ke empat. Sebagaimana bagian dari sistem transportasi nasional, dalam mengembangkan peran dan potensi lalu lintas dan angkutan jalan yang kemudian diupayakan perwujudannya rangka mendukung pembangunan untuk dapat menciptakan kesejahteraan dan ketentraman bagi masyarakat Indonesia.

Suatu peraturan dikatakan baik jika dapat berlaku secara yuridis, sosiologis dan filosofis, begitu pula mengenai peraturan lalu lintas. Lalu lintas merupakan sarana vital, karena berkaitan langsung dengan transportasi. Transportasi merupakan alat kebutuhan yang khusus yang dapat membantu penunjang di dalam suatu masyarakat yang sangat berfungsi dalam melakukan aktifitas atau kegiatan sehari-hari, transportasi yang digunakan adalah transportasi darat. Namun demikian dengan bertambahnya jumlah dari kendaraan, maka akan bertambah banyak pengguna kendaraan di jalan raya yang dijumpai. Demikian atas bertambahnya jumlah dari kendaraan akan dapat menimbulkan dampak, bukan dampak yang

positif melainkan dapat menyebabkan dampak yang negatif diantaranya adalah terjadinya suatu kecelakaan lalu lintas.<sup>1</sup>

Jika dilihat terdapat point-point yang ada dan dapat terlaksana dalam lalu lintas. Jika diuraikan ada beberapa point yang harus ada dan terlaksana dalam lalu lintas, yaitu:

1. Jaminan akan keamanan dan kelancaran lalu lintas.
2. Prasarana Jalan Raya.
3. Perlindungan terhadap lingkungan hidup.
4. Lalu lintas dan angkutan yang berlangsung secara ekonomis.

Kendaraan bermotor yang menawarkan berbagai kenyamanan berkendara di jalan sangat membantu kenyamanan dan kelancaran masyarakat dalam melakukan aktivitasnya di jalan, dilain sisi telah menimbulkan permasalahan terhadap ketertiban di jalan di karenakan banyaknya jumlah kendaraan. Salah satu resiko yang paling terburuk adalah kecelakaan lalu lintas merupakan resiko yang paling terburuk dan sebagai salah satu dampak kurang disiplinnya para pengguna jalan dalam berlalu lintas dan resikonya dapat mengakibatkan kerugian materi sampai dengan kecelakaan lalu lintas yang fatal dengan korban meninggal dunia.

Untuk mencapai keberhasilan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang ditandai dengan angka kecelakaan lalu lintas yang rendah, diperlukan pengaturan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, yang mampu mengatur secara komprehensif seluruh aspek penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang

---

<sup>1</sup>Marwan Mas, “*Pengantar Ilmu Hukum*”, Cet. II, Ghalia Indonesia, Bogor, 2015, hlm. 14.

mencakup aspek pembinaan, pencegahan, dan penegakan hukum terhadap perbuatan pidana lalu lintas.

Dalam perspektif peraturan perundang-undangan, lalu lintas dan angkutan jalan diatur di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Undang-Undang tersebut lahir dari kesadaran bahwa bahwa lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Di dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, antara lain diatur upaya pembinaan, pencegahan dan penegakan hukum dibidang lalu lintas dan angkutan jalan. Upaya pembinaan tersebut dilakukan melalui peningkatan intensitas pendidikan berlalu lintas dan penyuluhan hukum serta pembinaan sumber daya manusia. Upaya pencegahan dilakukan melalui peningkatan pengawasan kelaikan jalan, sarana dan prasarana jalan, serta kelaikan Kendaraan, termasuk pengawasan dibidang lalu lintas dan angkutan jalan yang lebih intensif. Upaya pengaturan meliputi manajemen dan rekayasa lalu lintas dan modernisasi sarana dan prasarana lalu lintas. Upaya penegakan hukum dilaksanakan secara lebih efektif, melalui perumusan ketentuan hukum yang lebih jelas serta penerapan sanksi yang lebih tegas, terhadap perbuatan pidana dibidang lalu lintas dan angkutan jalan.

Salah satu permasalahan yang sering timbul adalah perbuatan modifikasi kendaraan bermotor. Melalui undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan

mempunyai peran yang strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum, lalu lintas dan angkutan jalan harus dikembangkan peran dan potensinya untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban berlalu lintas dan angkutan jalan.<sup>2</sup>

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tentang pelanggaran Pasal 277 sebagai berikut:

“Setiap orang yang memasukan kendaraan bermotor, kereta gandengan dan kereta tempelan ke dalam wilayah Republik Indonesia, membuat, merakit atau memodifikasi kendaraan bermotor yang menyebabkan perubahan tipe, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus yang dioperasikan di dalam negeri yang tidak memenuhi kewajiban uji tipe sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah)”.

Dalam uraian pasal di atas cukup jelas bahwa setiap kendaraan jika mengalami perubahan harus memiliki suatu uji kendaraan terlebih dahulu dalam perubahan tipe semua kendaraan yang ada di Indonesia, dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan yang berlaku saat ini. Adapun urgensi terhadap Pasal 277 ini adalah agar masyarakat terhindar dari akibat negatif seperti akibat buruk dari modifikasi kendaraan bermotor membuat terjadinya kecelakaan di jalan raya. Hal ini disebabkan kendaraan bermotor yang dimodifikasi tidak untuk peruntukannya dengan spesifikasi kendaraan bermotor yang dikeluarkan oleh pihak yang mengeluarkan lisensi kendaraan tersebut.

Modifikasi kendaraan bermotor memang memiliki dua sisi, yaitu sisi positif dan sisi negatif. Positif karena dalam proses modifikasi, para modifikator harus

---

<sup>2</sup>Samuel Yohenson Yoce Matthews dan I Nengah Suharta, “Pengaturan Modifikasi Kendaraan Bermotor Di Indonesia”, *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 8 No. 5, 2021, hlm. 87.

berfikir keras dengan menggunakan kreatifitas mewujudkan kendaraan yang diinginkan dan sebaliknya sisi negatifnya adalah para modifikator tidak memperhatikan norma norma hukum yang berlaku. Proses modifikasi tersebut memang menghasilkan kepuasan tersendiri bagi pemiliknya, akan tetapi sangat disayangkan karena hasil modifikasi tersebut tak jarang tidak memperhatikan norma dan kaidah hukum, sehingga modifikasi tersebut berakibat melanggar hukum yang ada.<sup>3</sup>

Sering dijumpai kendaraan bermotor yang dimodifikasi beroperasi di jalan umum, kegiatan memodifikasi kini telah menjadi tren dikalangan pengendara, layaknya ajang mencari jati diri dan ajang menunjukkan gengsi, para pemilik kendaraan bermotor seakan berlomba memodifikasi kendaraannya dengan menuangkan segala ide dan rasa kreatifitas para pemilik kendaraan bermotor. Kegiatan modifikasi kendaraan bermotor tersebut telah mempengaruhi berbagai kalangan tanpa memandang batasan usia, mulai dari orang-orang dewasa sampai kepada kalangan remaja. Bahkan terdapat banyak komunitas yang didirikan oleh para pelaku modifikasi tersebut sebagai wadah untuk saling bertukar informasi mengenai berbagai hal yang terkait dengan kendaraan bermotor.

Pelanggaran modifikasi kendaraan bermotor angkutan berat yang terdapat di Kabupaten Batanghari adalah penambahan panjang chassis dengan bahan yang tidak sama dengan standart chassis yang asli dan penambahan pajang dan tinggi bak seperti truk fuso dimana perilaku seperti itu adalah sebuah pelanggaran terkait dengan Modifikasi Daya angkut pada Kendaraan bermotor, pada perilaku tersebut

---

<sup>3</sup>Aries Budiono, "Penanganan Modifikasi Kendaraan Bermotor Sebagai Bentuk Tindak Pidana Oleh Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resort Madiun", *Jurnal Recidive*, Volume 5 No. 1, 2016, hlm. 51.

peneliti menemukan bahwa terdapat dampak negatif yang mengakibatkan kerugian baik bagi Negara atau bagi para Pengguna Jalan.

Pada perilaku Modifikasi dimensi sebenarnya sudah ada peraturan yang mengatur terkait dengan modifikasi dimensi yang diperbolehkan, yakni terdapat pada Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada Pasal 20 ayat (1) Huruf f bahwa Modifikasi dimensi hanya dapat dilakukan pada perpanjangan atau perpendekan landasan (chassis) tanpa mengubah jarak sumbu dan konstruksi kendaraan tersebut. Dalam peraturan yang berlaku membolehkan melakukan Modifikasi dengan syarat tidak mengubah jarak sumbu kendaraan serta konstruksi kendaraan tersebut.

Pemerintah Indonesia telah menetapkan beberapa ketentuan terkait modifikasi kendaraan bermotor untuk menjaga keselamatan pengendara dan pengguna jalan lainnya. Banyak dampak negatif yang dapat disebabkan dari modifikasi kendaraan bermotor yang tidak sesuai dengan aturan, contohnya dapat mengancam keselamatan diri sendiri dan pengendara lain yang berlalu lintas di jalan raya.

Pelayanan kepada masyarakat dibidang lalu lintas dilaksanakan juga guna untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, karena dalam masyarakat modern lalu lintas merupakan faktor utama pendukung produktifitasnya. Untuk merespon ragam masalah lalu lintas yang semakin kompleks yang sering terjadi pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas dan untuk mendorong terciptanya kepatuhan dan budaya berlalu lintas, dan mengingat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan maka ditetapkannya Peraturan

Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan dan Penindakan.

*Over Dimension* merujuk pada situasi di mana ukuran fisik kendaraan, seperti panjang, lebar, atau tinggi, melebihi batas yang ditentukan. Kendaraan yang melebihi dimensi standar ini sering kali menimbulkan masalah, seperti sulitnya bermanuver di jalan raya, kesulitan dalam melewati jembatan atau terowongan, dan potensi membahayakan pengguna jalan lain. Salah satu risiko terbesar yang ditimbulkan oleh kendaraan *Over Dimension Over Loading* adalah peningkatan risiko kecelakaan lalu lintas. Kendaraan yang melebihi dimensi atau beratnya cenderung lebih sulit untuk dikendalikan, terutama saat harus melakukan pengereman mendadak atau bermanuver di tikungan. Berat muatan yang berlebihan dapat membuat sistem pengereman dan suspensi kendaraan bekerja di luar batas kemampuan, sehingga meningkatkan kemungkinan terjadinya kecelakaan. Selain itu, kendaraan *Over Dimension* sering kali mengalami kesulitan dalam menjaga stabilitas, terutama saat melaju di kecepatan tinggi atau dalam kondisi cuaca buruk. Ketidakstabilan ini dapat menyebabkan kendaraan terguling atau menabrak kendaraan lain di sekitarnya.

Setiap pelanggaran lalu lintas akan ditindak oleh penyidik berdasarkan kewenangannya. Kewenangan penyidik diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Hukuman bagi pelanggar dapat berupa denda atau kurungan. Penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas dapat dilakukan dengan acara pemeriksaan pelanggaran

lalu lintas di Pengadilan Negeri yang berwenang untuk itu. Namun dalam penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas seringkali tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan data yang penulis peroleh dari Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) Muara Tembesi dapat diketahui bahwa di Kabupaten Batanghari terjadi pelanggaran Pasal 277 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan selama periode tahun 2021-2023 dengan rincian pada tahun 2021 terjadi pelanggaran sebanyak 6135 yang melanggar daya angkut serta 3 kasus yang melanggar *over dimensi*, pada tahun 2022 terjadi pelanggaran sebanyak 3353 yang melanggar daya angkut serta 7 kasus yang melanggar *over dimensi* dan pada tahun 2023 terjadi pelanggaran sebanyak 6501 yang melanggar daya angkut serta 12 kasus yang melanggar *over dimensi*.

Bagi para pengendara yang ingin memodifikasi kendaraan mereka tanpa melanggar aturan, penting untuk memperhatikan syarat-syarat modifikasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah.<sup>4</sup> Hal ini bertujuan agar kendaraan yang dimodifikasi tetap aman saat digunakan, tidak membahayakan pengendara lain, dan tidak melanggar peraturan yang berlaku, kesadaran hukum sebenarnya merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada ini pun terkait dengan perkembangan yang cepat dalam dunia otomotif dan trend modifikasi kendaraan bermotor dapat memberikan dampak positif dan negatif, namun penting juga

---

<sup>4</sup>Samuel Yohenson Yoce Matthews dan I Nengah Suharta, "Pengaturan Modifikasi Kendaraan Bermotor di Indonesia", *Jurnal Kerta Semaya*, Vol. 8 No. 5 Tahun 2020, hlm. 79.

untuk diingat bahwa modifikasi kendaraan bermotor harus dilakukan sesuai dengan prosedur atau ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Tinjauan Kriminologis Tindak Pidana Pelanggaran Pada Pasal 277 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Kabupaten Batanghari”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Adapun permasalahan yang akan muncul dalam penelitian ini dapat saja menjadi beragam macamnya, namun untuk merinci masalah tersebut agar lebih fokus dan efektif maka perlu dirumuskan permasalahan yang mencakup sebagai berikut:

1. Apakah faktor yang menyebabkan tindak pidana pelanggaran pada Pasal 277 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kabupaten Batanghari?
2. Bagaimanakah penanggulangan terhadap pelaku tindak pidana pelanggaran pada Pasal 277 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kabupaten Batanghari?
3. Apakah kendala serta solusi untuk mengatasi kendala dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pelanggaran pada Pasal 277 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kabupaten Batanghari?

## C. Tujuan Penelitian dan Penulisan

### 1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor yang menyebabkan tindak pidana pelanggaran pada Pasal 277 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kabupaten Batanghari.
- b. Untuk mengetahui dan penanggulangan terhadap pelaku tindak pidana pelanggaran pada Pasal 277 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kabupaten Batanghari.
- c. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala serta solusi untuk mengatasi kendala dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pelanggaran pada Pasal 277 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kabupaten Batanghari

### 2. Tujuan Penulisan

- a. Penulisan ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum (S.H) pada jurusan Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Batanghari.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sebuah manfaat guna untuk memperkaya wawasan lebih luas tentang pelanggaran dan akibat memodifikasi motor serta memberikan manfaat pula terhadap semua pihak yang bersangkutan dengan permasalahan yang peneliti angkat. Penelitian ini dapat digunakan untuk menjadi bahan pertimbangan oleh para pemuda maupun masyarakat dimasa mendatang.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk memberikan pemahaman bagi pihak-pihak terkait seperti adanya undang-undang modifikasi dan

akibat hukum modifikasi kendaraan bermotor serta membantu mengurangi dampak modifikasi motor yang sering dilakukan.

#### **D. Kerangka Konseptual**

Untuk memahami maksud yang terkandung dalam penulisan ini, terlebih dahulu haruslah diketahui pengertian dari konsep-konsep dari judul penelitian ini.

##### **1. Kriminologi**

Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari sebab, akibat, perbaikan dan pencegahan kejahatan sebagai gejala manusia dengan menghimpun sumbangan-sumbangan berbagai ilmu pengetahuan. Tegasnya, kriminologi merupakan sarana untuk mengetahui sebab-sebab kejahatan dan akibatnya, mempelajari cara-cara mencegah kemungkinan timbulnya kejahatan.<sup>5</sup>

##### **2. Tindak Pidana**

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan tersebut disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.<sup>6</sup>

##### **3. Pelanggaran**

Pelanggaran adalah perbuatan (perkara) melanggar tindak pidana yang lebih ringan dari pada kejahatan. Pelanggaran dalam pengertian yang lain dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang melanggar sesuatu dan berhubungan dengan hukum, yang berarti tidak lain dari pada perbuatan melawan hukum.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup>Indah Sri Utari, *Aliran dan Teori Dalam Kriminologi*, Thafa Media, Yogyakarta, 2012, hlm. 20.

<sup>6</sup>Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 35.

<sup>7</sup>Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana*, Refika Aditama, Bandung, 2003, hlm 33.

#### 4. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, yang dimaksud dengan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolaannya.

#### E. Landasan Teoritis

Penegakan hukum dapat diartikan sebagai penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana.<sup>8</sup>

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah dan tindakan sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>9</sup> Penegakan hukum pidana adalah penerapan hukum pidana secara konkrit oleh aparat penegak hukum.<sup>10</sup> Dengan kata lain, penegakan hukum pidana merupakan pelaksanaan dari

---

<sup>8</sup>Harun M.Husen, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1990, hlm. 58.

<sup>9</sup>Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, UI Press, Jakarta, 1983, hlm. 35.

<sup>10</sup>M. Faal, *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Deskresi Kepolisian)*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1991, hlm. 42.

peraturan-peraturan pidana. Dengan demikian, penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut penyerasian antara nilai dengan kaidah serta perilaku nyata manusia. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya. Perilaku atau tindakan itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian.

Menurut Moeljatno menguraikan berdasarkan dari pengertian istilah hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan unsur-unsur dan aturan-aturan, yaitu:

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan dengan di sertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
- b. Menentukan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang diduga telah melanggar larangan tersebut.<sup>11</sup>

Penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti hanya pada pelaksanaan perundang-undangan saja atau berupa keputusan-keputusan hakim. Masalah pokok yang melanda penegakan hukum yakni terdapat pada faktor-faktor yang mempengaruhinya secara langsung maupun tidak langsung. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral sehingga dapat menyebabkan dampak positif maupun dampak negatif. dilihat dari segi faktor penegakan hukum itu menjadikan agar suatu kaidah hukum benar-benar berfungsi. Menurut Soerjono Soekanto faktor-faktornya adalah:

---

<sup>11</sup>Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Putra Harsa, Surabaya, 1993, hlm. 23.

a. Faktor hukumnya sendiri atau peraturan itu sendiri

Dapat dilihat dari peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah dengan mengharapkan dampak positif yang akan didapatkan dari penegakan hukum. Dijalankan berdasarkan peraturan undang-undang tersebut, sehingga mencapai tujuan yang efektif.

Di dalam undang-undang itu sendiri masih terdapat permasalahan-permasalahan yang dapat menghambat penegakan hukum, yakni:

1. Tidak diikuti asas-asas berlakunya undang-undang.
2. Belum adanya peraturan-pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang.
3. Ketidakjelasan arti kata-kata di dalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya.

b. Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk dan menerapkan hukum

Istilah penegakan hukum mencakup mereka yang secara langsung maupun tidak langsung berkecimpung dibidang penegakan hukum, seperti dibidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan dan permasyarakatan.

Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, yang sudah seharusnya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu guna menampung aspirasi masyarakat. Penegak hukum harus peka terhadap masalah-masalah yang terjadi di sekitarnya dengan dilandasi suatu kesadaran

bahwa persoalan tersebut ada hubungannya dengan penegakan hukum itu sendiri.

c. Faktor Sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum

Kepastian penanganan suatu perkara senantiasa tergantung pada masukan sumber daya yang diberikan di dalam program-program pencegahan dan pemberantasan tindak pidana. Didalam pencegahan dan penanganan tindak pidana prostitusi yang terjadi melalui alat komunikasi, maka diperlukan yang namanya teknologi deteksi kriminalitas guna memberi kepastian dan kecepatan dalam penanganan pelaku prostitusi.

Tidak mungkin penegakan hukum akan berjalan dengan lancar tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu yang ikut mendukung dalam pelaksanaannya. Maka menurut Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, sebaiknya untuk melengkapi sarana dan fasilitas dalam penegakan hukum perlu dianut jalan pikiran sebagai berikut:

1. Yang tidak ada, harus diadakan dengan yang baru
  2. Yang rusak atau salah, harus diperbaiki atau dibetulkan.
  3. Yang kurang, harus ditambah
  4. Yang macet harus dilancarkan
  5. Yang mundur atau merosot, harus dimajukan dan ditingkatkan.
- d. Faktor Masyarakat, yaitu faktor lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan.

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat itu sendiri. Secara langsung

masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum. Hal ini dapat dilihat dari pendapat masyarakat mengenai hukum. Maka muncul kecenderungan yang besar pada masyarakat untuk mengartikan hukum sebagai petugas, dalam hal ini adalah penegak hukumnya sendiri. Ada pula dalam golongan masyarakat tertentu yang mengartikan hukum sebagai tata hukum atau hukum positif tertulis.

Pada setiap tindak pidana atau usaha dalam rangka penegakan hukum, tidak semuanya diterima masyarakat sebagai sikap tindak yang baik, ada kalanya ketaatan terhadap hukum yang dilakukan dengan hanya mengedepankan sanksi-sanksi negatif yang berwujud hukuman atau penjatuhan pidana apabila dilanggar. Hal itu hanya menimbulkan ketakutan masyarakat terhadap para penegak hukum semata atau petugasnya saja.

Faktor-faktor yang memungkinkan mendekatnya penegak hukum pada pola isolasi adalah:

1. Pengalaman dari warga masyarakat yang pernah berhubungan dengan penegak hukum dan merasakan adanya suatu *intervensi* terhadap kepentingan-kepentingan pribadinya yang dianggap sebagai gangguan terhadap ketentraman (pribadi).
2. Peristiwa-peristiwa yang terjadi yang melibatkan penegak hukum dalam tindakan kekerasan dan paksaan yang menimbulkan rasa takut.
3. Pada masyarakat yang mempunyai taraf stigmatisasi yang relatif tinggi atau cap yang negatif pada warga masyarakat yang pernah berhubungan dengan penegak hukum.
4. Adanya haluan tertentu dari atasan penegak hukum agar membatasi hubungan dengan warga masyarakat, oleh karena ada golongan tertentu yang diduga akan dapat memberikan pengaruh buruk kepada penegak hukum.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup>Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 2010, hlm. 70.

Penanggulangan atau pemberantasan tindak pidana prostitusi melalui alat komunikasi harus ditujukan kepada pelaku pembuat konten terlebih dahulu. Hal ini dimaksudkan agar ia bertanggung jawab atas perbuatannya. Bagi para gadis-gadis yang ikut dijejakan di dalam konten dapat diberi efek jera meskipun tidak berupa penjatuhan pidana, tetapi lebih cenderung pada hukuman non pidana.

- e. Faktor Kebiasaan, yaitu sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kebiasaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku bagi pelaksana hukum maupun pencari keadilan. Nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik seharusnya diikuti dan apa yang dianggap buruk seharusnya dihindari.

Mengenai faktor kebiasaan terdapat pasangan nilai-nilai yang berpengaruh dalam hukum, yakni:

1. Nilai ketertiban dan nilai ketentraman
2. Nilai jasmaniah dan nilai rohaniah (keakhlakan).
3. Nilai konservatisme dan nilai inovatisme.

Kelima faktor-faktor tersebut mempunyai pengaruh terhadap penegakan hukum, baik pengaruh positif maupun pengaruh yang bersifat negatif. Dalam hal ini faktor penegak hukum bersifat sentral. Hal ini disebabkan karena undang-undang yang disusun oleh penegak hukum, penerapannya dilaksanakan oleh penegak hukum itu sendiri dan penegak hukum dianggap sebagai golongan panutan hukum oleh masyarakat luas.

Hukum yang baik adalah hukum yang mendatangkan keadilan dan bermanfaat bagi masyarakat. Penetapan tentang perilaku yang melanggar hukum senantiasa dilengkapi dengan pembentukan organ-organ penegaknya. Hal ini tergantung pada beberapa faktor, diantaranya:

- a. Harapan masyarakat yakni apakah penegakan tersebut sesuai atau tidak dengan nilai-nilai masyarakat.
- b. Adanya motivasi warga masyarakat untuk melaporkan terjadinya perbuatan melanggar hukum kepada organ-organ penegak hukum tersebut.
- c. Kemampuan dan kewibawaan dari pada organisasi penegak hukum.<sup>13</sup>

## F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara yang digunakan peneliti baik itu dari bentuk dan jenis penelitian, sifat penelitian, sumber data, alat pengumpul data maupun analisis data terhadap suatu topik permasalahan yang diteliti.

### 1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Dimana penelitian hukum empiris dapat juga dikatakan sebagai penelitian data lapangan sebagai sumber data utama yang digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku dalam masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan.

### 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *socio legal research*. Pendekatan *socio legal research* adalah mengidentifikasi dan

---

<sup>13</sup>M. Husen Harun, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1990, hlm. 41.

mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata.<sup>14</sup> Pendekatan *sosio legal research* adalah pendekatan penelitian yang mengkaji persepsi dan perilaku hukum orang (manusia dan badan hukum) yang terjadi di lapangan mengenai tindak pidana pelanggaran pada Pasal 277 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

### 3. Sumber Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini dapat dikelompokkan dalam dua jenis, yaitu:

#### a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari hasil wawancara langsung dengan pihak terkait untuk memberikan keterangan-keterangan yang dibutuhkan dalam judul penulis.

#### b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari literatur, dokumen-dokumen serta peraturan perundang-undangan lainnya yang relevan dengan materi penulisan. Data jenis ini diperoleh melalui perpustakaan atau dokumentasi pada instansi terkait.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini digunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu:

#### a. Wawancara

---

<sup>14</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UII Press, Jakarta, 1996, hlm. 51.

Wawancara merupakan percakapan yang berlangsung secara sistematis dan terorganisasi yang dilakukan oleh peneliti sebagai pewawancara dengan sejumlah orang sebagai responden atau yang diwawancarai untuk mendapatkan sejumlah informasi yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.<sup>15</sup>

Masalah sampling dalam penelitian, berawal dari kehendak peneliti untuk mereduksi objek penelitiannya yaitu peneliti tidak bermaksud meneliti semua objek, semua gejala, semua kejadian atau peristiwa, melainkan hanya sebagian saja dari objek, gejala, atau peristiwa tersebut. Kemudian, menggeneralisasikan hasil penelitiannya yaitu kesimpulan-kesimpulan penelitian akan digeneralisasi terhadap semua objek, gejala atau peristiwa yang lebih luas.

Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini ialah *purposive sampling*. Pemilihan sekelompok subjek atau ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang dipandang mempunyai sangkut paut yang erat dengan ciri-ciri atau sifat-sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya. Populasi dari penelitian ini ialah Penyidik pada Polresta Jambi. Adapun sampelnya ialah:

- 1) Koordinator Satuan Pelayanan Unit Pelaksanaan Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) Muara Tembesi
- 2) 2 (dua) orang Petugas Unit Pelaksanaan Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) Muara Tembesi

---

<sup>15</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif*, Alberta, Bandung, 2010, hlm.138.

- 3) Kepala Satuan Lalu Lintas (Salantas) Polres Batanghari
- 4) 2 (dua) orang pemilik kendaraan bermotor yaitu mobil barang.

b. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data melalui dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan teknik observasi dan wawancara. Dokumentasi adalah cara mendapatkan data dengan mempelajari dan mencatat isi buku-buku, arsip, atau dokumen, dan hal-hal yang terkait dengan penelitian. Hal ini dilakukan untuk memperoleh data-data yang berkaitan dengan tindak pidana pelanggaran pada Pasal 277 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

5. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh atau data yang berhasil dikumpulkan selama proses penelitian berlangsung dengan bentuk data primer maupun data sekunder kemudian dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara *deskriptif* yaitu menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Sehingga hasil dari penelitian ini nantinya diharapkan mampu memberikan gambaran secara jelas.

**G. Sistematika Penulisan**

Penulisan ini disusun ke dalam lima bab dan tiap-tiap bab diuraikan ke dalam sub-sub bab dan sub-sub bab dapat diuraikan lagi ke dalam bagian terkecil sesuai dengan keperluan sehingga tergambar sistematika penulisannya sebagai berikut:

Bab Pertama pendahuluan dalam bab ini diuraikan atas tujuh sub bab, yaitu sub bab latar belakang, sub bab perumusan masalah, sub bab tujuan dan manfaat penulisan, sub bab kerangka konseptual, sub bab landasan teori, sub bab metode penelitian dan sub bab sistematika penulisan.

Bab Kedua berisi tentang Kriminologi dalam bab ini diuraikan atas empat sub bab, yaitu pengertian kriminologi, ruang lingkup kriminologi, teori-teori kriminologi dan kejahatan ditinjau dari segi kriminologi.

Bab Ketiga memuat tentang Tindak Pidana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dalam bab ini diuraikan atas tiga sub bab, yaitu tindak pidana lalu lintas dalam undang-undang lalu lintas, pengaturan tindak pidana pelanggaran lalu lintas dan bentuk-bentuk tindak pidana pelanggaran lalu lintas.

Bab Keempat pembahasan tentang Tinjauan Kriminologis Tindak Pidana Pelanggaran Pada Pasal 277 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Kabupaten Batanghari, dalam bab ini diuraikan atas tiga sub bab, yaitu sub bab faktor yang menyebabkan tindak pidana pelanggaran pada Pasal 277 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kabupaten Batanghari, penanggulangan terhadap pelaku tindak pidana pelanggaran pada Pasal 277 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kabupaten Batanghari dan kendala serta solusi untuk mengatasi kendala dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pelanggaran pada Pasal 277 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kabupaten Batanghari.

Bab kelima Penutup dalam bab ini berisikan hasil pembahasan yang terdiri dari sub bab kesimpulan dan sub bab saran.